

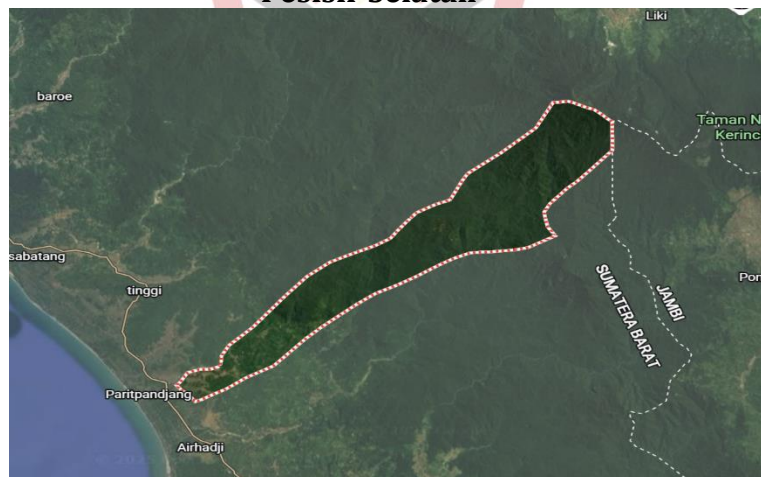
BAB III

GAMBARAN UMUM TRADISI *PITIH LABIAH* DI NAGARI PUNGGASAN TIMUR

3.1 Profil Nagari Punggasan Timur

Nagari Punggasan Timur merupakan salah satu nagari dengan wilayah terluas di Kecamatan Linggo Sari Baganti, yaitu 151,74 km² atau sekitar 27,21% dari total luas kecamatan. Namun demikian, jumlah penduduknya relatif sedikit, yakni 3.927 jiwa dengan kepadatan penduduk hanya sekitar 25,88 jiwa per km². Kondisi ini menunjukkan karakter wilayah yang luas dengan persebaran penduduk yang jarang, sehingga memiliki potensi besar di sektor berbasis lahan, namun sekaligus menghadapi tantangan dalam hal akses pelayanan dan pemerataan pembangunan.

Gambar 3.1
Peta Nagari Punggasan Timur Kecamatan Linggi Sari Baganti Kabupaten
Pesisir Selatan



Gambar tersebut menunjukkan tentang Nagari Punggasan Timur beserta batas administratifnya. Area yang dibatasi dengan garis putus-putus berwarna merah menunjukkan cakupan wilayah Nagari Punggasan Timur secara geografis. Bentuk wilayah yang memanjang dari arah barat daya ke timur laut menggambarkan kondisi topografi nagari yang sebagian besar

berada pada kawasan perbukitan dan hutan, dengan vegetasi lebat yang terlihat jelas dari warna hijau gelap pada citra satelit.

Pada bagian barat wilayah, terlihat kedekatan Nagari Punggasan Timur dengan kawasan pesisir yang mengarah ke Samudera Hindia, ditandai dengan adanya garis pantai dan permukiman di sekitar wilayah Air Haji dan Parit Panjang. Sementara itu, pada sisi timur dan utara wilayah nagari berbatasan langsung dengan kawasan hutan dan daerah administratif lain, termasuk wilayah Kabupaten Solok Selatan serta kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, yang ditunjukkan dengan garis batas wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat dan Jambi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Nagari Punggasan Timur memiliki karakter wilayah yang strategis, namun juga menantang, karena sebagian wilayahnya berada di kawasan hutan lindung dan daerah konservasi.

Nagari Punggasan Timur merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, Nagari Punggasan Timur memiliki Kode Nagari (Kode PUM) 1301092004. Nagari ini secara resmi dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Punggasan Timur. Keberadaan dasar hukum tersebut menjadi landasan yuridis bagi penyelenggaraan pemerintahan nagari serta pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut (Tarmizi 2024, 1).

Secara geografis, wilayah Nagari Punggasan Timur telah memiliki peta resmi wilayah dan terletak pada koordinat $10^{\circ}52'37,6''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ}52'53,6''$ Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Nagari Punggasan Timur yaitu sebelah utara berbatasan dengan Nagari Padang XI Punggasan, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Air Haji Tenggara, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Punggasan, dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok Selatan. Letak geografis dan batas wilayah tersebut menunjukkan posisi strategis Nagari Punggasan Timur dalam struktur

pemerintahan dan wilayah administratif Kabupaten Pesisir Selatan (Tarmizi 20204, 1).

Wilayah Kecamatan Linggo Sari Baganti terdiri atas beberapa nagari, yaitu Nagari Punggasan, Punggasan Timur, Punggasan Utara, Padang XI Punggasan, Muara Kandis Punggasan, Lagan Hilir Punggasan, dan Lagan Mudik Punggasan. Masing-masing nagari tersebut dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang berperan sebagai kepala pemerintahan nagari. Pembagian wilayah administratif ini menunjukkan struktur pemerintahan lokal yang masih berpegang pada sistem adat dan pemerintahan nagari sebagaimana berlaku di Sumatera Barat (BPS Kantor Camat Linggo Sari Baganti, 2017). Nagari-nagari tersebut antara lain Nagari Punggasan, Nagari Punggasan Timur, Nagari Punggasan Utara, Nagari Padang XI Punggasan, Nagari Muara Kandis Punggasan, Nagari Lagan Hilir Punggasan, dan Nagari Lagan Mudik Punggasan. Berdasarkan data profil nagari, Nagari Punggasan Timur memiliki luas wilayah sekitar 40,80 km² dan merupakan bagian yang cukup besar dari total wilayah kecamatan, dengan jumlah penduduk sekitar 3.736 jiwa pada tahun 2017 serta dilengkapi fasilitas kesehatan dan fasilitas ibadah yang memadai (Tarmizi 2024, 2).

Secara topografis, wilayah Kenagarian Punggasan timur memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari kawasan pesisir pantai hingga wilayah perbukitan. Kondisi geografis tersebut memengaruhi pola mata pencaharian masyarakat setempat. Sebagian besar penduduk Kena garian Punggasan Timur menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan, seperti karet, pala, dan padi. Sementara itu, masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir pantai umumnya berprofesi sebagai nelayan (Deza 2023).

Dilihat dari segi sosial kemasyarakatan, penduduk Kenagarian Punggasan Timur terdiri atas beberapa suku, antara lain suku Caniago, Sikumbang, Malayu, Jambak, Kampai, dan Panai. Meskipun terdiri dari berbagai suku, seluruh masyarakat Kenagarian Punggasan Timur memeluk agama Islam dan menjalankan kehidupan beragama berdasarkan ajaran Islam.

Hal ini sejalan dengan filosofi adat Minangkabau yang terkenal, yaitu “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”, yang bermakna bahwa adat istiadat Minangkabau berlandaskan pada syariat Islam, dan syariat Islam tersebut bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Oleh karena itu, dalam pandangan masyarakat Minangkabau, identitas keislaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas adat dan budaya setempat (Deza 2023).

3.2 Kedudukan Adat *Pitih Labiah* di Nagari Punggasan Timur

Adat dalam masyarakat Nagari Punggasan Timur, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengatur pelaksanaan perkawinan. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa adat yang melibatkan keluarga besar dan kaum. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak keluarga. Salah satu ketentuan adat yang masih dijalankan hingga saat ini adalah tradisi *Pitih Labiah* yang diberlakukan sebagai syarat adat sebelum perkawinan dilaksanakan (Wawancara BS, 2025).

Pitih Labiah memiliki kedudukan sebagai kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki apabila ingin melaksanakan perkawinan di Kampung *Baliak Gunuang* Nagari Punggasan Timur. Pemberian *Pitih Labiah* dilakukan kepada mamak dari pihak perempuan sebagai representasi kaum dan keluarga besar pihak perempuan. *Pitih Labiah* dalam praktiknya, dianggap sebagai bagian dari aturan adat yang bersifat mengikat, sehingga pelaksanaan perkawinan secara adat belum dianggap lengkap apabila kewajiban ini belum dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki (Wawancara PM, 2025).

Tujuan diberlakukannya tradisi *Pitih Labiah* dalam perkawinan adat masyarakat Nagari Punggasan Timur adalah untuk menegaskan kesungguhan dan kesiapan calon mempelai laki-laki dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui pemberian *Pitih Labiah*, mamak dan keluarga pihak

perempuan dapat menilai kesiapan calon mempelai laki-laki untuk memikul tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga pihak perempuan setelah perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, *Pitih Labiah* berfungsi sebagai salah satu bentuk pengakuan adat terhadap kesiapan calon mempelai laki-laki (Wawancara BS, 2025).

Selain itu, tradisi *Pitih Labiah* juga bertujuan sebagai bentuk penghormatan terhadap pihak perempuan dan keluarganya. Masyarakat memandang bahwa pemberian *Pitih Labiah* menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki datang dengan cara yang baik, beradat, dan menghargai kedudukan perempuan beserta kaum keluarganya. Tradisi ini sekaligus menjadi sarana untuk menjaga martabat anak kemenakan dan memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai dengan norma dan tata cara adat yang berlaku di Nagari Punggasan Timur (Wawancara PM, 2025).

Tujuan lain dari pemberian *Pitih Labiah* adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan perkawinan serta menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak keluarga. Uang yang diberikan melalui *Pitih Labiah* umumnya digunakan untuk membantu biaya pelaksanaan perkawinan dan keperluan adat lainnya. Melalui proses musyawarah dalam penentuan jumlah dan waktu pembayaran *Pitih Labiah*, kedua belah pihak keluarga dilibatkan secara aktif sehingga tercipta kesepakatan bersama sebelum perkawinan dilangsungkan (Wawancara JN, 2025).

Berdasarkan praktik yang berlaku di masyarakat, *Pitih Labiah* juga dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab awal calon mempelai laki-laki dalam menjalani proses perkawinan adat. Meskipun jumlah *Pitih Labiah* tidak ditetapkan secara baku dalam ketentuan adat tertulis, masyarakat memiliki pemahaman bersama mengenai kewajiban tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu syarat penting dalam prosesi perkawinan. Pada asalnya, tradisi *Pitih Labiah* tetap dipertahankan sebagai bagian dari sistem adat yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat Nagari Punggasan Timur hingga saat ini (Wawancara HB, 2025).

3.3 Sejarah dan Penerapan Tradisi *Pitih Labiah* di Nagari Punggasan Timur

Pelaksanaan tradisi *Pitih Labiah* dalam perkawinan adat masyarakat Kampung *Baliak Gunuang* Nagari Punggasan Timur dilakukan melalui tahapan-tahapan adat yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Proses ini diawali dengan pertemuan awal antara kedua belah pihak keluarga yang dikenal dengan istilah *malapek banduah*. Tahapan ini bertujuan untuk mempertemukan keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan guna membicarakan rencana perkawinan serta berbagai ketentuan adat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan (Wawancara BS, 2025).

Pada tahapan *malapek banduah*, pihak-pihak yang terlibat umumnya adalah para mamak dari masing-masing keluarga, tokoh adat, serta anggota keluarga inti calon mempelai. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal yang berkaitan dengan rencana perkawinan, seperti kesepakatan pertunangan, rencana waktu pelaksanaan perkawinan, serta ketentuan mengenai *Pitih Labiah*. Pembahasan ini dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak keluarga (Wawancara BS, 2025).

Setelah tercapai kesepakatan awal, proses selanjutnya adalah penentuan jumlah *Pitih Labiah* yang harus dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki. Penentuan jumlah *Pitih Labiah* tidak diatur secara baku dalam ketentuan adat tertulis, melainkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan. Jumlah *Pitih Labiah* dalam praktiknya, disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki serta pertimbangan dari pihak keluarga perempuan (Wawancara PM, 2025).

Meskipun tidak terdapat ketentuan nominal yang pasti, masyarakat memiliki pemahaman umum mengenai batas minimal *Pitih Labiah* yang lazim berlaku. Berdasarkan keterangan informan, batas minimal tersebut umumnya

berkisar sekitar Rp500.000. Namun demikian, dalam beberapa kasus jumlah *Pitih Labiah* dapat lebih besar sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah adat antara kedua belah pihak keluarga (Wawancara JN, 2025).

Setelah jumlah dan waktu pembayaran disepakati, calon mempelai laki-laki berkewajiban melakukan pembayaran *Pitih Labiah* sesuai dengan kesepakatan tersebut. Pembayaran *Pitih Labiah* dilakukan secara langsung oleh calon mempelai laki-laki kepada mamak dari pihak perempuan sebagai representasi kaum dan keluarga besar calon mempelai perempuan. Waktu pembayaran *Pitih Labiah* tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya oleh kedua belah pihak (Wawancara PM, 2025).

Pada praktiknya, pembayaran *Pitih Labiah* dapat dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah. Ketentuan mengenai waktu pembayaran bersifat fleksibel selama tidak bertentangan dengan kesepakatan adat yang telah ditetapkan. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Pitih Labiah* menyesuaikan dengan kondisi dan kesiapan masing-masing pihak, meskipun tetap dipahami sebagai syarat adat yang harus dipenuhi dalam rangkaian prosesi perkawinan (Wawancara JN, 2025).

Apabila *Pitih Labiah* belum dapat dibayarkan sesuai dengan kesepakatan, maka pelaksanaan perkawinan adat biasanya belum dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pihak keluarga dalam kondisi tersebut, akan menunggu hingga kewajiban adat tersebut dapat dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan *Pitih Labiah* menjadi bagian penting dalam urutan tahapan adat sebelum pelaksanaan akad nikah dan prosesi perkawinan secara keseluruhan (Wawancara HB, 2025).

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, dapat dipahami bahwa proses dan ketentuan pelaksanaan *Pitih Labiah* di Kampung *Baliak Gunuang* dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan keluarga kedua belah pihak. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa *Pitih Labiah* tidak dilaksanakan secara sepihak, melainkan melalui kesepakatan bersama

yang menjadi bagian dari rangkaian prosesi perkawinan adat di Nagari Punggasan Timur (Wawancara BS, 2025).

